



TAHUN : 2018

NOMOR: 37

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 60 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kota Cilegon, maka perlu untuk meninjau kembali Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5680) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
10. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2017 tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Stabilisasi Harga;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 60 Tahun 2017 Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon diubah sebagai berikut :

1. ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pengadaan beras CPPD dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Cilegon dengan Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Pangan.
- (2) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pemerintah Kota Cilegon dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketahanan pangan.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

2. ketentuan ...

2. ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) termasuk penyimpanan beras CPPD.

3. ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf a dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan berdasarkan pengajuan dari Camat dan/atau tindak lanjut dari penyelenggaraan penanggulangan tanggap darurat bencana oleh BPBD.

- (2) Penyaluran CPPD berdasarkan pengajuan dari Camat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Camat mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Dinas Pengelola dengan melampirkan data dan informasi awal jumlah masyarakat dan titik lokasi yang mengalami kerawanan pangan;

- b. Wali Kota memerintahkan Kepala Dinas Pengelola untuk mengidentifikasi dan memverifikasi masyarakat dan lokasi yang mengalami kerawanan pangan;

- c. Kepala Dinas Pengelola menugaskan Tim Pelaksana CPPD untuk mengidentifikasi dan memverifikasi jumlah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan serta kebutuhan CPPD yang akan disalurkan;

- d. Kepala Dinas Pengelola melaporkan hasil identifikasi dan verifikasi tersebut kepada Wali Kota;

e. Wali ...

- e. Wali Kota mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan masyarakat di wilayah atau lokasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a sebagai sasaran penyaluran CPPD;
 - f. Kepala Dinas Pengelola mengirimkan surat permintaan kepada Badan Usaha untuk mengeluarkan beras CPPD;
 - g. Unsur-unsur dinas dan badan dalam Tim Pelaksana CPPD bertanggung jawab dalam pengawasan penyaluran beras CPPD dari gudang Badan Usaha sampai titik distribusi;
 - h. Unsur kecamatan dan kelurahan dalam Tim Pelaksana CPPD bertanggung jawab dalam pengawasan penyaluran dari titik distribusi ke titik bagi.
- (3) Penyaluran CPPD berdasarkan tindak lanjut dari penyelenggaraan penanggulangan tanggap darurat bencana oleh BPBD sebagai berikut:
- a. *dihapus*;
 - b. Wali Kota memerintahkan Kepala Dinas Pengelola untuk mengidentifikasi dan memverifikasi masyarakat dan lokasi yang mengalami rawan pangan pascabencana;
 - c. Kepala Dinas Pengelola menugaskan Tim Pelaksana CPPD untuk mengidentifikasi dan memverifikasi jumlah masyarakat yang mengalami rawan pangan pascabencana serta kebutuhan CPPD yang akan disalurkan;
 - d. Kepala Dinas Pengelola melaporkan hasil identifikasi dan verifikasi tersebut kepada Wali Kota;
 - e. Wali ...

- e. Wali Kota mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan masyarakat di wilayah atau lokasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf b sebagai sasaran penyaluran CPPD;
 - f. Kepala Dinas Pengelola mengirimkan surat permintaan kepada Badan Usaha untuk mengeluarkan beras CPPD;
 - g. Unsur-unsur dinas dan badan dalam Tim Pelaksana CPPD bertanggung jawab dalam pengawasan penyaluran beras CPPD dari gudang Badan Usaha sampai titik distribusi;
 - h. Unsur kecamatan dan kelurahan dalam Tim Pelaksana CPPD bertanggung jawab dalam pengawasan penyaluran dari titik distribusi ke titik bagi.
4. ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pembiayaan untuk pengelolaan CPPD dibebankan pada APBD Kota Cilegon.
- (2) Pembiayaan pengelolaan CPPD meliputi:
 - a. Pengadaan beras CPPD;
 - b. Penyimpanan beras CPPD;
 - c. Penyaluran beras CPPD dari gudang Badan Usaha sampai distribusi dan titik bagi;
 - d. Dukungan operasional pengelolaan CPPD.
- (3) *dihapus.*
- (4) *dihapus.*

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal 19 September 2018
Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon,
pada tanggal 19 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR 37